

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui BASYARNAS: Efektivitas dan Tantangannya

Anggi Irawan¹, Syafira²

¹⁻²Institut Daarul Qur'an Jakarta

Korespondensi. author: anggi_irawan@idaqu.ac.id

ABSTRACT

The settlement of Islamic economic disputes plays a strategic role in ensuring legal certainty and protecting the rights of parties involved in sharia-based transactions. The National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) is an arbitration institution authorized to resolve Islamic economic disputes outside the court system. This article aims to analyze the effectiveness of BASYARNAS in resolving Islamic economic disputes and to identify the challenges encountered in its implementation. This study employs a library research method with a normative approach by examining statutory regulations, arbitration awards, and relevant academic literature. The findings reveal that BASYARNAS offers advantages such as a fast, confidential dispute resolution process that aligns with Islamic legal principles. However, its effectiveness is still constrained by several challenges, including low public awareness of sharia arbitration, limitations in the executorial power of arbitration awards, and the lack of agreement among disputing parties to utilize arbitration mechanisms. Therefore, strengthening regulations, enhancing public awareness, and improving institutional synergy are necessary to optimize the role of BASYARNAS in Islamic economic dispute resolution in Indonesia.

Keywords: *Dispute Resolution, Islamic Economics, BASYARNAS, Sharia Arbitration.*

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak yang terlibat dalam transaksi berbasis prinsip syariah. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) merupakan lembaga arbitrase yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif, melalui pengkajian peraturan perundang-undangan, putusan arbitrase, serta literatur dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BASYARNAS memiliki keunggulan berupa proses penyelesaian sengketa yang cepat, bersifat rahasia, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Namun, efektivitas BASYARNAS masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap arbitrase syariah, keterbatasan kekuatan eksekutorial putusan arbitrase, serta kurangnya kesepakatan para pihak untuk menggunakan mekanisme arbitrase. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan sosialisasi, dan sinergi antar lembaga guna mengoptimalkan peran BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Ekonomi Syariah, BASYARNAS, Arbitrase Syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, serta

berbagai bentuk bisnis berbasis akad syariah lainnya. Pertumbuhan tersebut secara tidak langsung turut meningkatkan potensi terjadinya sengketa ekonomi syariah antara para pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis syariah (Ektalina Sugiyanti, 2024). Sengketa dapat timbul akibat perbedaan penafsiran akad, wanprestasi, maupun ketidaksesuaian praktik dengan prinsip syariah yang disepakati.

Dalam konteks hukum nasional, penyelesaian sengketa ekonomi syariah memiliki karakteristik tersendiri karena tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga harus menjunjung tinggi nilai keadilan dan prinsip-prinsip syariah (Sukma & Lathifah, 2020). Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak selalu efektif apabila diselesaikan melalui peradilan umum yang cenderung berorientasi pada hukum positif semata (Hidayat, 2021). Kondisi ini mendorong berkembangnya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*), salah satunya melalui lembaga arbitrase syariah.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) merupakan lembaga arbitrase yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tujuan menyelesaikan sengketa muamalah dan ekonomi syariah berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Keberadaan BASYARNAS diharapkan dapat menjadi solusi penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, bersifat rahasia, serta memberikan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah (Toni, 2023). Selain itu, arbitrase syariah juga dianggap lebih fleksibel karena memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan forum penyelesaian sengketa sesuai dengan kesepakatan akad (Ektalina Sugiyanti, 2024).

Meskipun secara normatif BASYARNAS memiliki landasan hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dalam praktiknya efektivitas BASYARNAS masih menjadi perdebatan (Tehedi, 2022). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih relatif rendah dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan agama (Dewi, 2025). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi BASYARNAS adalah rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku usaha syariah, terhadap mekanisme arbitrase syariah. Banyak pihak yang belum memasukkan klausul arbitrase syariah dalam akad, sehingga ketika terjadi sengketa, penyelesaian melalui BASYARNAS tidak dapat dilaksanakan secara optimal (Ubaidatun, 2023). Selain itu, keterbatasan kewenangan eksekutorial putusan arbitrase yang tetap harus didaftarkan ke pengadilan turut menjadi hambatan tersendiri dalam menjamin kepastian hukum (Eko & Santoso, 2025).

Di sisi lain, faktor kelembagaan dan dukungan regulasi juga memengaruhi efektivitas BASYARNAS. Keterbatasan sumber daya arbiter yang memiliki kompetensi ganda di bidang hukum dan ekonomi syariah, serta minimnya sosialisasi dari lembaga terkait, menjadi tantangan serius yang perlu mendapatkan perhatian (Fauzan, 2022). Tanpa adanya sinergi antara BASYARNAS, lembaga peradilan, dan otoritas terkait, peran arbitrase syariah sulit untuk berkembang secara optimal (Fitriyah, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai efektivitas dan tantangan penyelesaian

sengketa ekonomi syariah melalui BASYARNAS menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana BASYARNAS berperan dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi penguatan sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang berkeadilan, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Moenek et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan (library research) dan pendekatan normatif-yuridis yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas serta tantangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait arbitrase dan ekonomi syariah, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan penarikan kesimpulan secara deduktif guna memperoleh gambaran komprehensif mengenai peran BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

PEMBAHASAN

Konsep dan Karakteristik Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa ekonomi syariah merupakan perselisihan yang timbul dari hubungan hukum keperdataan yang didasarkan pada akad-akad syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan berbagai bentuk akad muamalah lainnya yang berkembang dalam praktik ekonomi Islam. Hubungan hukum tersebut biasanya terjadi antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah, antar pelaku usaha syariah, maupun antara individu yang melakukan transaksi berdasarkan prinsip syariah. Sengketa dapat muncul ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam akad, yang dalam hukum perdata dikenal sebagai wanprestasi. Selain itu, sengketa juga dapat timbul akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap isi atau klausul akad, ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, serta adanya dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir dalam praktik transaksi. Oleh karena itu, sengketa ekonomi syariah tidak hanya berkaitan dengan aspek kontraktual semata, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap norma-norma syariah yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ekonomi tersebut (Rahman, 2022).

Karakteristik utama sengketa ekonomi syariah terletak pada kewajiban penyelesaiannya yang tidak hanya berlandaskan hukum positif yang berlaku dalam sistem hukum nasional, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai hukum Islam sebagai landasan normatifnya. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus mempertimbangkan kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Hal ini menyebabkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah memiliki dimensi ganda, yaitu

dimensi yuridis formal dan dimensi religius normatif. Oleh karena itu, pihak yang menangani sengketa ekonomi syariah, baik hakim, arbiter, maupun mediator, dituntut untuk memiliki pemahaman yang memadai mengenai hukum perdata sekaligus prinsip-prinsip fiqh muamalah agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam (Rahman, 2022).

Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian sengketa muamalah pada dasarnya mengedepankan nilai-nilai etika dan moral yang berorientasi pada terciptanya keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak. Prinsip keadilan (al-‘adl) menuntut agar setiap pihak memperoleh haknya secara proporsional tanpa adanya unsur penindasan atau ketidakadilan. Sementara itu, prinsip musyawarah atau perdamaian (shulh) mendorong para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan melalui dialog, negosiasi, dan kesepakatan bersama tanpa harus menempuh proses persidangan yang panjang. Selain itu, prinsip kemaslahatan (maslahah) menjadi pertimbangan penting dalam menentukan solusi yang tidak hanya menguntungkan salah satu pihak, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas serta menghindari kerugian bagi para pihak maupun masyarakat secara umum. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dalam hukum Islam tidak semata-mata berorientasi pada kemenangan salah satu pihak, melainkan pada tercapainya harmoni sosial dan keadilan substantif (Hidayat, 2021).

Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya menempatkan perdamaian sebagai tujuan utama dalam penyelesaian sengketa sebelum menempuh jalur adjudikatif atau proses peradilan formal. Dalam tradisi hukum Islam, upaya perdamaian bahkan dipandang sebagai cara yang lebih utama karena mampu menjaga hubungan baik di antara para pihak serta meminimalkan potensi konflik yang lebih luas. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah idealnya mampu mengakomodasi nilai-nilai tersebut secara substantif, bukan hanya secara prosedural. Artinya, proses penyelesaian sengketa tidak hanya mengikuti aturan formal semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai etika, keadilan, dan kemanfaatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam dalam aktivitas ekonomi (Sholichah, 2023).

Di Indonesia, sistem hukum nasional telah memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui dua jalur utama, yaitu jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Jalur litigasi dilakukan melalui pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ekonomi syariah. Kewenangan tersebut mencakup berbagai sengketa yang timbul dari aktivitas lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, dan kegiatan ekonomi lain yang berlandaskan prinsip syariah.

Di samping jalur litigasi, penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi, seperti arbitrase syariah maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti mediasi dan negosiasi. Kehadiran arbitrase syariah menjadi penting karena menawarkan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan bersifat rahasia dibandingkan dengan proses peradilan. Selain itu, arbitrase syariah memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk memilih arbiter yang memiliki

kompetensi dalam bidang hukum ekonomi syariah sehingga keputusan yang dihasilkan diharapkan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, arbitrase syariah tidak hanya mencerminkan penerapan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung perkembangan praktik bisnis syariah yang memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan (Hariyanto, 2006).

Kedudukan BASYARNAS dalam Sistem Hukum Nasional

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) merupakan lembaga arbitrase yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tujuan untuk menangani berbagai sengketa yang timbul dalam bidang muamalah dan ekonomi syariah. Lembaga ini hadir sebagai forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam. Sengketa yang menjadi kewenangan BASYARNAS umumnya berkaitan dengan transaksi bisnis yang menggunakan akad syariah, seperti pembiayaan perbankan syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, maupun berbagai bentuk kerja sama usaha yang menggunakan akad muamalah. Secara historis, pembentukan BASYARNAS tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pesat industri keuangan syariah di Indonesia sejak dekade 1990-an, terutama setelah berdirinya bank syariah pertama dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem ekonomi berbasis syariah. Pertumbuhan tersebut menimbulkan kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam. Oleh karena itu, BASYARNAS lahir sebagai respons terhadap kebutuhan praktis tersebut, sekaligus sebagai bentuk upaya institusional dalam menyediakan forum penyelesaian sengketa yang mampu mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik bisnis modern (Irawan, 2022).

Secara yuridis, keberadaan BASYARNAS memperoleh legitimasi dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa perdata melalui mekanisme arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dengan adanya dasar hukum tersebut, lembaga arbitrase dapat berfungsi sebagai forum yang sah untuk menyelesaikan sengketa perdata berdasarkan kesepakatan para pihak. BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase syariah beroperasi dalam kerangka hukum ini dengan mengadopsi prinsip-prinsip syariah sebagai dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, secara yuridis BASYARNAS memiliki kedudukan hukum yang sah dalam sistem hukum nasional sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sejajar dengan lembaga arbitrase lainnya seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Perbedaannya terletak pada karakteristik BASYARNAS yang secara khusus menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai dasar normatif dalam penyelesaian sengketa yang ditanganinya (Tehedi, 2022; Nurjaman & Witro, 2022).

Kedudukan BASYARNAS dalam sistem hukum nasional juga mencerminkan adanya pengakuan terhadap keberagaman mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak dalam hubungan hukum perdata. Dalam konteks ekonomi syariah,

pilihan terhadap arbitrase syariah menjadi penting karena memungkinkan para pihak untuk memperoleh putusan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum positif, tetapi juga kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata yang memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan sendiri mekanisme penyelesaian sengketa yang akan digunakan apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, keberadaan BASYARNAS dapat dipandang sebagai bagian dari sistem penyelesaian sengketa nasional yang bersifat komplementer terhadap lembaga peradilan negara, khususnya dalam mendukung perkembangan praktik ekonomi syariah di Indonesia yang memerlukan kepastian hukum sekaligus kesesuaian dengan nilai-nilai syariah (Nurjaman & Witro, 2022).

Kewenangan BASYARNAS pada dasarnya bersifat kontraktual, yang berarti bahwa lembaga ini hanya dapat memeriksa dan memutus sengketa apabila para pihak secara tegas menyepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah. Kesepakatan tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk klausul arbitrase syariah yang dimuat dalam akad atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebelum timbulnya sengketa. Dengan adanya klausul tersebut, para pihak secara sukarela menyerahkan kewenangan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS. Dalam proses penyelesaiannya, para arbiter yang ditunjuk akan memeriksa perkara dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku, prinsip-prinsip syariah, serta ketentuan dalam akad yang disepakati oleh para pihak. Putusan yang dihasilkan oleh BASYARNAS bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga para pihak wajib melaksanakan putusan tersebut tanpa adanya upaya hukum banding atau kasasi sebagaimana yang berlaku dalam sistem peradilan umum.

Meskipun demikian, dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase, tetap diperlukan mekanisme tertentu agar putusan tersebut memiliki kekuatan eksekutorial. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, putusan arbitrase harus didaftarkan terlebih dahulu ke pengadilan agar dapat dilaksanakan secara paksa apabila salah satu pihak tidak secara sukarela melaksanakan isi putusan tersebut. Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, pendaftaran putusan BASYARNAS ke pengadilan menjadi tahapan penting untuk memperoleh kekuatan hukum tetap dalam pelaksanaannya. Namun dalam praktiknya, proses ini seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan interpretasi mengenai kewenangan pengadilan, prosedur administratif yang memerlukan waktu, serta kurangnya pemahaman para pihak terhadap mekanisme eksekusi putusan arbitrase. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara normatif putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, implementasi putusan tersebut masih memerlukan dukungan sistem peradilan negara agar dapat dilaksanakan secara efektif dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah (Rosidah & Mahfiana, 2020).

Efektivitas BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Efektivitas BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dapat dianalisis melalui beberapa indikator penting, antara lain aspek prosedural, substansi putusan, serta tingkat penerimaan para pihak terhadap hasil penyelesaian sengketa. Aspek prosedural berkaitan dengan mekanisme, tahapan, serta efisiensi proses penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh lembaga arbitrase tersebut, sedangkan aspek substansi berkaitan dengan kualitas pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan arbitrase.

Adapun tingkat penerimaan para pihak menunjukkan sejauh mana putusan yang dihasilkan dapat diterima dan dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Dari sisi prosedural, proses penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS relatif lebih cepat, sederhana, dan fleksibel dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan yang memiliki tahapan pemeriksaan berlapis. Dalam mekanisme arbitrase, para pihak juga memiliki keleluasaan untuk menentukan arbiter, tata cara pemeriksaan, serta ketentuan hukum yang menjadi dasar penyelesaian sengketa. Karakteristik ini menjadikan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang menekankan efisiensi waktu dan biaya sekaligus memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa ekonomi syariah (Sutiyadi dan Saputera, 2024; Fauzan, 2022).

Dari sisi substansi, putusan BASYARNAS didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi fondasi utama dalam praktik ekonomi syariah. Dalam proses pemeriksaan perkara, arbiter mempertimbangkan berbagai sumber hukum seperti Al-Qur'an, hadis, kaidah fiqh muamalah, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan jenis akad yang disengketakan. Selain itu, arbiter juga memperhatikan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia agar putusan yang dihasilkan tetap memiliki legitimasi dalam sistem hukum nasional. Arbiter yang ditunjuk dalam BASYARNAS umumnya memiliki latar belakang keilmuan di bidang hukum dan ekonomi syariah, sehingga memiliki kemampuan untuk memahami karakteristik dan kompleksitas sengketa yang timbul dari transaksi berbasis syariah. Kondisi tersebut menjadikan BASYARNAS memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui peradilan umum, karena proses pemeriksaannya dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang hukum ekonomi syariah serta memahami prinsip-prinsip yang mendasari akad-akad syariah (Toni, 2023).

Namun demikian, efektivitas BASYARNAS dalam praktiknya masih menghadapi berbagai keterbatasan. Secara empiris, tingkat pemanfaatan BASYARNAS oleh pelaku usaha syariah masih relatif rendah jika dibandingkan dengan jumlah sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan melalui pengadilan agama. Banyak sengketa yang sebenarnya berlandaskan akad syariah justru lebih sering diselesaikan melalui jalur litigasi karena dianggap lebih dikenal oleh masyarakat dan memiliki mekanisme eksekusi putusan yang lebih jelas. Selain itu, masih terbatasnya pemahaman para pihak mengenai mekanisme arbitrase syariah serta kurangnya pencantuman klausul arbitrase dalam akad juga menjadi faktor yang menyebabkan BASYARNAS belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas BASYARNAS tidak hanya ditentukan oleh kualitas prosedur dan substansi putusan yang dihasilkannya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan, kesadaran hukum, serta preferensi para pihak dalam memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang dianggap paling sesuai dengan kepentingan mereka (Susanto, 2024).

Tantangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui BASYARNAS

Salah satu tantangan utama yang dihadapi BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah adalah rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, khususnya terkait mekanisme arbitrase syariah. Banyak pelaku usaha syariah, termasuk nasabah lembaga keuangan syariah, yang belum memahami secara memadai mengenai keberadaan BASYARNAS serta fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Akibatnya, dalam praktik penyusunan akad atau kontrak bisnis syariah, para pihak sering kali tidak mencantumkan klausul arbitrase syariah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Ketika sengketa benar-benar terjadi, ketiadaan klausul tersebut menyebabkan BASYARNAS tidak memiliki kewenangan untuk menangani perkara yang bersangkutan, karena arbitrase pada dasarnya hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman

mengenai pentingnya klausul arbitrase dalam akad menjadi salah satu faktor yang membatasi pemanfaatan BASYARNAS sebagai forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Selain itu, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait mengenai peran, fungsi, dan prosedur penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS turut memperparah kondisi tersebut (Sari, 2021).

Tantangan lain yang dihadapi BASYARNAS berkaitan dengan aspek pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase. Secara normatif, putusan arbitrase, termasuk putusan yang dikeluarkan oleh BASYARNAS, bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sehingga para pihak wajib melaksanakannya tanpa adanya upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi. Namun demikian, dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan putusan secara sukarela, pelaksanaan putusan arbitrase tetap memerlukan peran lembaga peradilan untuk memberikan kekuatan eksekutorial. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, putusan arbitrase harus terlebih dahulu didaftarkan ke pengadilan agar dapat dilaksanakan secara paksa apabila diperlukan. Dalam praktiknya, proses pendaftaran dan pelaksanaan putusan arbitrase ini seringkali memerlukan waktu yang tidak singkat serta melibatkan prosedur administratif tertentu yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang memenangkan sengketa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun arbitrase dirancang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien, dalam praktiknya masih terdapat ketergantungan terhadap sistem peradilan negara dalam tahap pelaksanaan putusan (Fitriyah, 2025; Hidayat, 2021).

Selain persoalan literasi hukum dan aspek eksekutorial, tantangan kelembagaan juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas BASYARNAS dalam menjalankan fungsinya. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah arbiter yang memiliki kompetensi ganda, yaitu pemahaman yang mendalam mengenai hukum positif sekaligus prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam bidang *fiqh muamalah* dan ekonomi syariah. Kompetensi tersebut sangat diperlukan mengingat sengketa ekonomi syariah seringkali memiliki karakteristik yang kompleks dan memerlukan pemahaman khusus terhadap akad-akad syariah serta fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Di samping itu, dukungan struktural dari lembaga keuangan syariah, regulator, serta pemangku kepentingan lainnya juga masih relatif terbatas, sehingga peran BASYARNAS dalam sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah belum berkembang secara optimal. Kurangnya integrasi antara lembaga arbitrase syariah dengan institusi ekonomi syariah lainnya juga menyebabkan BASYARNAS belum menjadi pilihan utama bagi para pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa bisnis berbasis syariah (Fauzan, 2022).

Upaya Penguatan Peran BASYARNAS ke Depan

Untuk meningkatkan efektivitas BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, diperlukan berbagai upaya penguatan yang mencakup aspek regulasi, kelembagaan, maupun sosialisasi kepada masyarakat. Penguatan regulasi menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas mengenai posisi dan kewenangan BASYARNAS dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan arbitrase syariah, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase dengan pengadilan agama sebagai lembaga peradilan yang juga memiliki kompetensi dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Dengan adanya kejelasan regulasi tersebut, diharapkan para pihak yang melakukan transaksi berbasis syariah memiliki kepastian dalam menentukan forum penyelesaian sengketa yang akan digunakan apabila terjadi perselisihan di kemudian hari (Nurjanah et al., 2022; Toni, 2023).

Selain penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum bagi pelaku usaha syariah dan masyarakat luas juga menjadi langkah yang sangat penting. Banyak pelaku usaha maupun nasabah lembaga keuangan syariah yang masih belum memahami secara memadai mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah, termasuk peran dan kewenangan BASYARNAS. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai manfaat serta prosedur penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase syariah. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis untuk secara aktif mencantumkan klausul arbitrase syariah dalam setiap akad atau perjanjian yang dibuat dengan nasabah. Selain itu, lembaga tersebut juga perlu memberikan pemahaman kepada nasabah mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS, sehingga para pihak sejak awal telah mengetahui alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila terjadi perselisihan di masa mendatang (Nurjanah et al., 2022).

Upaya penguatan peran BASYARNAS juga memerlukan sinergi yang lebih erat antara berbagai lembaga yang terkait dengan sistem ekonomi syariah di Indonesia. Kerja sama antara BASYARNAS, pengadilan agama, lembaga keuangan syariah, serta otoritas terkait seperti regulator di bidang keuangan sangat penting untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lebih efektif dan terintegrasi. Melalui koordinasi yang baik antar lembaga tersebut, diharapkan dapat tercipta mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya efisien dan memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi prinsip utama dalam hukum Islam. Dengan penguatan regulasi, peningkatan literasi hukum, serta dukungan kelembagaan yang memadai, BASYARNAS berpotensi untuk memainkan peran yang lebih strategis dalam mendukung perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia secara berkelanjutan (Umam, 2016).

PENUTUP

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang memiliki karakteristik khusus, yaitu berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam serta mengedepankan asas keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. Keberadaan BASYARNAS secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta peraturan terkait ekonomi syariah.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa BASYARNAS memiliki sejumlah keunggulan, antara lain proses penyelesaian sengketa yang relatif cepat, bersifat rahasia, serta penggunaan prinsip syariah sebagai dasar pertimbangan putusan. Arbiter yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan ekonomi syariah juga menjadi nilai tambah dalam menjamin kualitas putusan. Namun demikian, efektivitas BASYARNAS dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya tingkat pemanfaatan BASYARNAS oleh pelaku usaha syariah serta dominannya penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan agama.

Berbagai tantangan yang dihadapi BASYARNAS antara lain rendahnya literasi masyarakat terhadap arbitrase syariah, keterbatasan klausul arbitrase dalam akad ekonomi syariah, serta kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase yang masih bergantung pada pengadilan. Selain itu, aspek kelembagaan dan kurangnya sinergi antar lembaga terkait juga turut memengaruhi efektivitas peran BASYARNAS.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis merekomendasikan perlunya penguatan

peran BASYARNAS melalui beberapa langkah strategis. Pertama, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya arbitrase syariah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kedua, lembaga keuangan syariah diharapkan secara konsisten mencantumkan klausul arbitrase syariah dalam setiap akad untuk memberikan kepastian forum penyelesaian sengketa. Ketiga, diperlukan penguatan regulasi dan sinergi antara BASYARNAS, pengadilan agama, dan otoritas terkait guna memperjelas mekanisme eksekusi putusan arbitrase syariah (Pratama, 2025). Dengan upaya tersebut, BASYARNAS diharapkan dapat berperan lebih efektif dalam mewujudkan sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, R. I. L. (2025). Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Tinjauan Filosofis Dan Teoritis
- Eko, M. A., & Santoso, P. (2025). Arbitrase Solusi Alternatif Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. 07(01), 83–103.
- Ektalina Sugiyanti, A. Dan T. A. (2024). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Persepektif Antropologi Hukum. 247–263.
- Fitriyah, F. (2025). Mekanisme Badan Arbitrase Syariah Nasional Sebagai Sarana Di Bidang Perbankan Syariah. 1(1), 151–162.
- Hariyanto, E. (2006). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Iqtishadia.
- Irawan, M. R. A. Dan A. (2022). Mudharabah Dalam Prespektif Tafsir Ahkam Hadits Muamalah. 3(1), 57–67.
- Moenek, E. A., Ali, F. A., & Titu, F. F. (2025). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia : Analisis Efektivitas Lembaga Penyelesaian Sengketa. 291–297.
- Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. 4(1), 35–62.
- Nurjanah, E., Lutfiani, S., Marwati, S., & Pendahuluan, A. (2022). Volume 01 No 01 , 2022 Pengajuan Pembatalan Putusan Arbitrase Basyarnas Atas Akad Pembiayaan Murabahah Di Pengadilan Agama
- Pratama, M. A. Y. (2025). Digitalisasi Wakaf Uang Di Indonesia: Potensi, Tantangan, Dan Studi Kasus Platform Digital. Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah, 7(1), 41–53.
- Rosidah, Z. N., & Mahfiana, L. (2020). Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). 3(1), 15–30.
- Sholichah, A. Dan I. U. (2023). Sengketa Dalam Implementasi Akad Mudharabah Muqayyadah Di Perbankan Syariah (Analisis Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Dengan Dana Pensiun Angkasa Pura Ii Dan Pt Sari Indo Prima). 6(2), 94–110.
- Sukma, D., & Lathifah, E. (2020). Wakaf Produktif Berbasis Digital Sebagai Instrumen Pengembangan Kebijakan Moneter Islam. Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics, 3(2), 11–21.
- Susanto, E. (2024). Jurnal Ekonomi Islam Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Umkm:

Pendekatan Model Ekosistem Syariah. 1.

Sutiyadi Dan Saputera, A. (2024). Peran Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Syariah. 1, 23–30.

Tehedi. (2022). Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. 3(1), 48–61.

Ubaidatun, A. (2023). Sengketa Bisnis Syariaah Oleh Lembaga Arbitrase Syariah. 4(1), 34–40.

Umam, A. K. (2016). Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia. 1(1), 1–15.